



**ASTRA international**

**PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk**  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 10 September 2015, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 64,- (enam puluh empat Rupiah) setiap saham ("**Dividen Interim**") kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal di atas telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 September 2015.

**Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:**

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 25 September 2015
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 28 September 2015
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 30 September 2015
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 1 Oktober 2015
- Recording Date : 30 September 2015\*
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen Interim : 21 Oktober 2015\*

(\* berlaku untuk semua Pemegang Saham Yang Berhak)

**Tata Cara Pembayaran Dividen Interim:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2015 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran Dividen Interim:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada **Biro Administrasi Efek** Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**, Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (62 21) 2525666, Fax.: (62 21) 2525028 atau Corporate Legal Perseroan, Gedung Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta, Telepon: (62 21) 6522555, Fax.: (62 21) 65304953, paling lambat tanggal 30 September 2015 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Interim yang dibagikan akan dikenakan pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 30 September 2015 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%;
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") kepada KSEI paling lambat tanggal 30 September 2015 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; dan
  - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 30 September 2015 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 September 2015  
**Direksi Perseroan**